

Penambangan Nikel Raja Ampat Ditinjau dari Prinsip *Good and Clean Governance*

Masrul Zuhri Sibuea¹ Marshanda linia Br Karo² Fitri Salasabila³ Eriwina Rizky⁴
Zahraini Rhossy Sembiring⁵ Naila Syifaurreidha⁶ Sofiah Rahmah⁷

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kot Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: masitama10@gmail.com¹ marshandalinia@gmail.com² bilafitrisalsa3@gmail.com³ erwinarizky7@gmail.com⁴ zahrainisembiring@gmail.com⁵ nailasyifaurreidhaa@gmail.com⁶ sofiarahma392@gmail.com⁷

Abstract

Nickel mining in Raja Ampat, Southwest Papua, has raised economic, social, and environmental issues. The area is rich in biodiversity and is a conservation area. This study mines nickel mining based on the principles of Good and Clean Governance, with a focus on accountability, transparency, community participation, the rule of law, and environmental participation. The method used is a qualitative study through document and regulation analysis. The findings show violations of good governance principles, such as ensuring community participation, minimal information on mining permits, and the risk of environmental damage. This study recommends that mining policies in Raja Ampat be reviewed to ensure community participation and law enforcement for sustainable and equitable development.

Keywords: Nickel Mining, Raja Ampat, Governance Principles, Community Participation, Information Transparency, Ecosystem Damage, Good and Clean Governance

Abstrak

Penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah menimbulkan perdebatan tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daerah ini kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan wilayah konservasi. Penelitian ini mengevaluasi penambangan nikel berdasarkan prinsip Good and Clean Governance, dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif melalui analisis dokumen dan regulasi. Temuan menunjukkan pelanggaran prinsip tata kelola yang baik, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya informasi tentang izin tambang, dan risiko kerusakan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan tambang di Raja Ampat ditinjau untuk memastikan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum demi pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Kata Kunci: Tambang Nikel, Raja Ampat, Prinsip Tata Kelola, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Informasi, Kerusakan Ekosistem, Good And Clean Governace



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN


UINSU ialah salah satu Universitas Negeri Islam di Sumatera Utara. Sebelum kata UINSU Lembaga Pendidikan ini dulunya dikenal dengan kata IAIN SU Pada masa kepemimpinan Rektor Prof. Nur A. Fadhil Lubis, MA alih status IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan telah disetujui dengan Perpres No. 131/2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). UIN SU Medan telah berkembang menjadi universitas unggulan yang menawarkan berbagai program studi yang berkualitas. Kini UINSU Berbagai keunggulan yang dimiliki, seperti fasilitas modern dan tenaga ajar yang ahli, menjadikannya sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Sekarang UINSU di bawah pimpinan ibuk Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag. Itulah sedikit perkenalan dari UINSU maka sekarang akan membahas tentang FKM UINSU. FKM UINSU ialah salah satu fakultas di UINSU dari 8 Fakultas dengan 22,118 mahasiswa. FKM UINSU Jl. Lapangan Golf, Kmpung Tnegah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353. Fakultas ini

di pimpin oleh bapak dekan Prof. Dr. Mesiono, S.Ag, M.Pd . yang mana visi dari FKM ialah “Unggul dalam mewujudkan masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai islam dalam bidang kesehatan masyarakat di wilayah pesisir Tahun 2028”. Fakultas Kesehatan Masyarakat di UIN Sumatera Utara bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum, serta memiliki kepekaan terhadap isu-isu kesehatan yang relevan.

Pada penelitian ini bertujuan bagaiman pendapat mahasiswa FKM UINSU tentang permasalahan yang sedang ramai di Bahasa akhir-akhir ini. Yaitu tentang Penambangan Nikel Di Raja Ampat. Akhir-akhir ini masyarakat indonesia di gemparkan dengan berita yang begitu masih hangat yaitu perihal penambangan nikel di Raja Ampat, papua barat, karena potensi penambangan ini yang di akui akan merusak lingkungan masyarakat lokal. Begitu banyak pro dan kontra tentang penambangan ini, pihak pro tentunya para pejabat yang diuntungkan dan kontrak tentunya masyarakat lokal yang merasakan dampak negatif dari penambangan ini. Dalam konteks ini, peranan pemerintah atau Good and Clean Governace sangat penting disini, untuk memastikan apakah penambangan nikel ini dilakukan secara resmi, transparan, akuntabel, serta pihak yang harus bertanggung jawab. Untuk menjalan kan prinsip-prinsip ini masyarakat juga memiliki peranan penting di dalamnya, dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pendapat dan aspirasi dari masyarakat juga sangat penting untuk menegakkan hukum yang efektif. Oleh karena itu, analisis yang kami lakukan pada mahasiswa tentang materi penambnagn nikel di Raja Ampat dari perspektif Good and Clean Governance dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi mahasiswa dan masyarakat serta siapa saja yang membaca jurnal ini tentang bagaimana kegiatan penambnagn ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kalitatif data analisis menggunakan kuesiner yang dibagikan kepada mahasiswa FKM UINSU. Metode ini dipilih karena memudahkan para mahasiswa dengan menjawab pertanyaan yang disediakan dengan hati-hati dan berpikir secara kritis namun dengan analisis.



Jabatan di kelas

36 jawaban



Gambar 1 dan 2 dalam Diagram Hasil Pendapat Mahasiswa Perihal Permasalahan Dalam Penambangan Nike di Raja Ampat

No	Pertanyaan	Kesimpulan dari para penjawab
1	akhir-akhir ini masih hangat tentang permasalahan tambang nikel di Raja Ampat. Apa yang terlintas di benak anda ketika mendengar permasalahan ini?	Dari 50 orang yang menjawab secara 80% mahasiswa FKM berpendapat yang terlintas di benak mereka memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan negara
2.	Dari sepengetahuan anda sudah berapa lama tambang nikel ini berjalan, serta apa dampaknya bagi ekosistem di Raja Ampat	Tidak ada yang tahu berapa lama tambang ini dilakukan mereka menjawab tahu karena berita itu lagi buming di media sosial akhir-akhir ini
3.	Perihal surat izin penambangan, apa pendapat anda tentang proses pemberian izin ini, apakah sudah disampaikan secara transparan kepada publik? mengapa/ mengapa tidak	98% dari 50 orang yang menjawab kuesioner berpendapat bahwa izin ini belum di sampaikan secara transparan, karena rekasi kager dari masyarakat setelah berita ini buming di media sosial
4.	Menurut anda, apakah ada indikasi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan tambang nikel ini di Raja Ampat? beri alasan	90% dari 50 orang yang menjawab berpendapat adanya inikasi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang karena kurangnya transparansi pada aktivitas tambang nikel ini, menjadi kecurigaan bagi banyak orang
5.	Apakah anda percaya bahwa studi AMDAL(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk tambang nikel di Raja Ampat telah dilakukan secara independen dan komprehensif? jika iya mengapa? jika tidak mengapa?	99,9% dari 50 orang yang menjawab berpendapat mereka dan berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini, mereka tidak percaya bahwa studi AMDAL untuk tambang nikel di Raja Ampat telah dilakukan secara independen dan komprehensif. alasannya yang mendasari ketidakpercayaan tersebut: Minimnya Transparansi Publik Salah satu prinsip dasar AMDAL adalah keterbukaan informasi, Dokumen yang diumumkan kepada publik Masyarakat sekitar harus dilibatkan melalui konsultasi dan partisipasi Namun dalam kasus tambang nikel di Raja Ampat: Tidak ada informasi yang jelas dan terbuka tentang isi dan hasil AMDAL. Masyarakat adat setempat dan pemerintah daerah mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan atau konsultasi AMDAL.
6.	apakah anda merasa ada potensi konflik kepentingan antara pejabat pemerintah dengan pihak	85% dari 50 orang berpendapat mengatakan Pencabutan empat izin penambangan di Raja Ampat oleh Presiden dianggap sebagai langkah positif untuk melindungi lingkungan dan ekosistem yang sensitif. Namun menimbulkan keraguan pada

	perusahaan tambang dalam kasus ini?	mahasiswa karena mereka berpikir langkah ini hanya semata untuk menenangkan kekacauan di masyarakat.
7.	apakah anda merasa ada potensi konflik kepentingan antara pejabat pemerintah dengan pihak perusahaan tambang dalam kasus ini?	100% dari mahasiswa yg menjawab kuesioner berpendapat mereka merasa ada potensi konflik kepentingan antara pejabat pemerintah dan perusahaan tambang dalam kasus ini. Hal ini terlihat dari proses izin yang tidak transparan, pelanggaran hukum yang dibiarkan, serta dugaan keterlibatan pejabat dalam pemberian izin di wilayah yang seharusnya dilindungi. Keterlibatan kepentingan pribadi atau ekonomi dari pihak-pihak tertentu sangat mungkin terjadi
8.	Dalam kaitannya dengan prinsip Good and Clean Governance, langkah-langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan?	Kesimpulan dari para pendapat mahasiswa berpendapat harus memperbaiki sistem izin, libatkan masyarakat adat, perkuat hukum lingkungan, dan pastikan semua proses berjalan transparan
9.	Apa pendapat anda mengenai upaya advokasi dan protes yang dilakukan oleh masyarakat dan pegiat lingkungan terkait kasus ini?	Semua mahasiswa yang mengisi kuesioner berpendapat baik, kerana menurut mereka , Upaya advokasi dan protes masyarakat serta pegiat lingkungan terkait penambangan nikel di Raja Ampat menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya perlindungan ekosistem. Aktivitas penambangan yang berpotensi merusak lingkungan telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi seperti Greenpeace, yang menjanjikan kegiatan tersebut demi keinginan alam dan kehidupan masyarakat lokal
10.	Secara keseluruhan, apakah kasus tambang nikel di Raja Ampat ini memperkuat atau melemahkan kepercayaan anda terhadap kemampuan pemerintah indonesia dalam menerapkan Good and Clean Governance? jelaskan alasan anda	100% berpendapat bahwa Kasus Raja Ampat ini seperti cermin besar. Bukan cuma mencerminkan wajah kerusakan lingkungan, tapi juga menunjukkan titik-titik lemah dalam sistem pemerintahan kita yang katanya bersih dan baik. Kalau pemerintah bisa belajar dari kasus ini dan bikin reformasi nyata, ya kepercayaan itu bisa dibangun kembali artinya masalah ini menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sistem pemerintah yang ada di indonesia ini.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pengertian Good And Clean Governance

Good and clean governance adalah salah satu alat untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemerintahan. Namun, tantangan bagi masyarakat adalah bagaimana mewujudkan good and clean governance sehingga mereka dapat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran di tanah air mereka. Oleh karena itu, salah satu tugas utama bagi pemerintah dan warga adalah mencari cara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kinerja layanan dari para birokrat. Good and clean governance mencakup pengelolaan pemerintahan yang bersih, yang terdiri dari pejabat yang jujur, bermoral, etis, serta bertanggung jawab. Konsep ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem yang memunculkan kebijakan yang bertanggung jawab. Dalam menjalankan pemerintahan yang baik, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan:

1. Faktor keadilan sosial. Faktor ini menentukan bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya secara adil, tanpa memandang suku, ras, atau agama. Setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan layanan.
2. Faktor modernisasi birokrasi. Terdapat pergeseran dari sistem manual menjadi sistem elektronik (online). Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan.
3. Faktor pemerintah yang kuat. Pemerintah yang kuat adalah yang selalu hadir saat masyarakat membutuhkan bantuan.

4. Faktor pemerintahan yang akuntabel. Artinya, pemerintah harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas serta kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang.

Good and clean governance adalah upaya yang bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa dengan menekankan moral yang hidup dalam masyarakat. Melalui nilai-nilai moral ini, setiap individu dapat bertindak secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menjalankan pemerintahan yang baik tanpa dukungan dari masyarakat. Semua pihak perlu terlibat secara kolektif untuk menjalankan good and clean governance. Dalam penerapan good and clean governance untuk menciptakan rakyat yang sejahtera, pemerintah perlu merestrukturisasi sektor-sektor pendukung guna mewujudkan masyarakat yang makmur dengan memberikan kenyamanan bagi warganya. Dengan adanya kenyamanan, rakyat akan merasa terlindungi.

Prinsip-prinsip Good and Clean Governance

Prinsip-prinsip good and clean government pada hakikatnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan di dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri atau karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good and clean government dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan ini, kata prinsip mempunyai arti yang sama dengan asas. Karena asas atau prinsip pada hakikatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Dalam good and clean government, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Partisipasi. Asas Partisipasi merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang menggambarkan aspirasi mereka. Partisipasi menyeluruh ini dibentuk atas dasar prinsip demokrasi, yaitu hak berkumpul dan menyampaikan pendapat dengan cara yang konstruktif.
2. Penegakan Hukum. Asas ini adalah keharusan untuk menjalankan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang memiliki kewibawaan. Implementasi pemerintahan yang baik dan bersih harus sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mencakup unsur-unsur berikut:
 - a. Supremasi Hukum: setiap tindakan unsur unsur kekuasaan negara, serta kesempatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum dan peraturan yang tegas dan jelas, dijamin pelaksanaannya secara benar dan independen.
 - b. Kepastian Hukum: setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang tegas dan jelas, tanpa adanya duplikasi dan pertentangan di antara legalitas tersebut. Hukum yang peka: peraturan hukum ditetapkan sesuai dengan harapan masyarakat luas dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan publik dengan adil.
 - c. Pelaksanaan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif.
 - d. Kemandirian Pengadilan: yaitu pengadilan yang mandiri, tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau otoritas lain.
3. Transparansi (Transparency): Transparansi perlu dikembangkan untuk mendukung kebebasan penyebaran informasi. Menurut para pakar, tanpa adanya prinsip ini, bisa muncul tindakan korupsi. Terdapat 8 aspek yang perlu diterapkan transparansi, yaitu: penetapan jabatan, aset pejabat publik, pemberian penghargaan, kebijakan yang ditetapkan, kesehatan,

etika pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Berdasarkan keterangan Pasal 3 poin 4 UU No. 28 tahun 1999, prinsip transparansi diartikan sebagai berikut: "Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara". Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai pelaksanaan negara. Ini adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih. Lebih spesifik, partisipasi masyarakat ini diatur dalam PP No. 68 Tahun 1999. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dilakukan dalam bentuk:

- a. Hak untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan negara;
 - b. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang setara dan adil dari penyelenggara pemerintah;
 - c. Hak untuk memberikan saran dan pendapat dengan penuh tanggung jawab mengenai kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan kata lain, dalam pelaksanaannya pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan. Masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah/simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, Birokrasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan layolitas profesional. Etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.
5. Berorientasi Pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*). Prinsip konsensus adalah bahwa setiap keputusan harus diambil melalui proses diskusi untuk mencapai kesepakatan. Metode pengambilan keputusan konsensus, selain mampu memenuhi kebutuhan semua pihak atau mayoritas, juga akan mengikat sebagian besar elemen yang berpartisipasi dan memiliki kekuatan untuk memaksa semua yang terlibat melaksanakan keputusan itu. Semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, maka semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terrepresentasikan. Semakin banyak yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kebijakan umum, maka tingkat kehati-hatian akan semakin meningkat dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Pemerintah yang efektif akan berperan sebagai mediator antara berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan terbaik bagi kepentingan setiap pihak, dan jika memungkinkan, dapat diterapkan pada berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditentukan pemerintah.
6. Kesetaraan. Prinsip kesetaraan merupakan persamaan dalam perlakuan dan layanan publik. Asas kesetaraan ini menuntut setiap pelaksanaan pemerintah untuk berperilaku dan bersikap adil dalam pelayanan publik tanpa membedakan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. Keadilan mengandung arti bahwa setiap individu (masyarakat), baik pria

maupun wanita, kaya maupun miskin, memiliki hak yang setara dalam menerima layanan publik dari birokrasi. Dalam situasi ini, birokrasi seharusnya tidak bersikap diskriminatif dengan hanya melayani pihak-pihak tertentu yang dianggap penting, sementara pihak lain mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan atau bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan tetap tampak sulit untuk diterapkan dalam layanan publik di Indonesia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan dalam birokrasi.

7. Efektivitas dan Efisiensi. Pemerintahan yang baik dan transparan harus memenuhi kriteria yang efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektivitas dapat dinilai dari seberapa banyak produk yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari beragam kelompok. Efisiensi umumnya diukur berdasarkan rasionalitas biaya pembangunan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dalam bentuk pelayanan publik, ini berarti bagaimana penyedia layanan melayani masyarakat seefisien mungkin dan tanpa banyak prosedur yang sebenarnya dapat dikurangi tanpa mengurangi efektivitasnya. Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi syarat efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana produk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya dinilai berdasarkan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
8. Akuntabilitas. Asas akuntabilitas merupakan tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat yang memberikan wewenang untuk mengelola kepentingan mereka. Setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan semua kebijakan, tindakan, etika, serta sikap netralnya terhadap masyarakat. Menurut Turner dan Hulme (Mardiasmo, 2002), penerapan akuntabilitas sebenarnya sangat sulit, bahkan lebih rumit dalam mengatasi korupsi. Akuntabilitas kini menjadi dasar penting yang perlu diterapkan dalam organisasi publik untuk meningkatkan kinerja mereka. Tuntutan akuntabilitas tidak hanya berfokus pada tanggung jawab vertikal antara bawahan dan atasan, tetapi juga bersifat horisontal yang mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat. Elwood (Mardiasmo, 2002) menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam organisasi publik yang juga mencakup birokrasi, yaitu:
 - a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
 - b. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
 - c. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
 - d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)
9. Visi Strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa depan. Kualifikasi ini krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang diambil saat ini perlu mempertimbangkan dampaknya untuk sepuluh atau dua puluh tahun mendatang. Penyelenggara pemerintah dan masyarakat perlu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki perspektif yang sama sesuai dengan visi yang diusung untuk mencapai keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, serta budaya masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam permasalahan tambang Nikel Di Raja Ampat dapat kita simpulkan tentunya ada hubungannya dengan Good and Clean Governace. Dimana Good and Clean Governance tidak akan pernah tercapai jika pemerintah masih belum terbuka pada masyarakat. Dalam mengambil ataupun memustuskan suatu keputusan yang berdampak besar pada masyarakat juga ekosistem. Dari pendapat mahasiswa kami menyimpulkan semakin banyak keraguan pandangan masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Masyarakat beranggapan bahwa keputusan yang diambil secara tidak transparan

dan akuntabilitas hanya mementingkan suatu pihak tertentu saja. Jika kita lihat pada prinsip-prinsip Good and Clean Governance seharusnya pemerintah secara tegas menghentikan penambangn yang katanya merusak ekosistem dan merugikan masyarakat dia Raja Ampat, bukan manarik ulur keputusan apalagi hanya mencabut izin dari beberapa penambang bukan secara keseluruhan. Jika prinsip-prinsip Good and Clean Governance di jalankan secara tegas tanpa ada negosiasi maka negara Indonesia ini akan mencapai pemerintah yang baik dan bersih, serta menentramkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus. J. Sahetapy, 2022 Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Cleen Governance)
- Heriyani, Y. (2007). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Narang, A.T. (2007). Good Governance dan Clean Government dalam Implementasinya di Propinsi Kalimantan Tengah; Seminar Nasional Pergeseran Paradigma Kepemerintahan Dari Government ke Governance: Teori dan Praktek. Komap Fisipol UGM.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. Journal Education and Government Wiyata, 1(1), 40-52.
- Pratikno. (2005). Dari Good Governance menuju Just & Democratic Governance. dipresentasikan dalam Pelatihan Pengawasan Pemerintahan. Sleman. USC Satunama.
- Pravita, Vina dan dini. 2022. Pendidikan kewarganegaraan. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance –Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siamat, D. (2004). Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sumarto, H.S.J. (2003). Inovasi Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia